

4-11-2023

Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Lahan Dengan Pengelola Kawasan Wisata Sungai Suci Di Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah

Satria .

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Edi Hermansyah

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Nurhani Fitriah

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, nurhani@unib.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/telj>



Part of the [Law Commons](#)

Recommended Citation

., Satria; Hermansyah, Edi; and Fitriah, Nurhani (2023) "Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Lahan Dengan Pengelola Kawasan Wisata Sungai Suci Di Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah," *Technology and Economics Law Journal*: Vol. 2: No. 1, Article 1.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/telj/vol2/iss1/1>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Technology and Economics Law Journal by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Lahan Dengan Pengelola Kawasan Wisata Sungai Suci Di Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah

Satria, Edi Hermansyah, Nurhani Fitriah

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

korespondensi nurhani@unib.ac.id

Kata Kunci:
Perjanjian kerjasama, pariwisata

ABSTRAK

Latar belakang tumbuhnya perjanjian adalah karena keadaan sosial ekonomi. Untuk menjaga kepentingan perusahaan besar dan perusahaan dalam mengadakan kerjasama, biasanya mereka menentukan syarat-syarat secara sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian kerjasama dan hambatan pengembangan pariwisata di Kawasan Wisata Sungai Suci di Kabupaten Bengkulu Tengah. Jenis penelitian merupakan penelitian Hukum Empiris. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis-sosiologis. Metode pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui teknik wawancara dan pustaka. Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian penulis mengambil kesimpulan bahwa: 1) Perjanjian kerjasama di Kawasan Wisata Sungai Suci Kabupaten Bengkulu Tengah dilakukan antara pelaku usaha dan pengelola kawasan secara tidak dengan sistem sewa-menyewa. 2) Untuk hambatan dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Wisata Sungai Suci Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari yaitu pertama terbatasnya sarana dan prasarana yang ada pada kawasan pariwisata seperti tidak adanya toilet umum dan kurangnya tempat sampah, dan yang kedua tidak adanya campur tangan pemerintah kabupaten Bengkulu Tengah khususnya Dinas Pariwisata.

Naskah diterima

28-02-2023

Naskah direvisi dan dipublis

11-04-2023

I. Pendahuluan

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai manfaat kepada masyarakat setempat dan sekitarnya.¹ Bahkan pariwisata bisa dikatakan memiliki ujung tombak yang sangat luar biasa, yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami *metamorphose* dalam berbagai aspeknya.

Kebutuhan manusia terhadap wisata masih merupakan kebutuhan yang bersifat mewah sehingga hanya dapat dinikmati oleh sebagian orang saja. Tetapi sekarang setiap orang sudah dapat menikmati wisata karena hampir seluruh lapisan masyarakat membutuhkan berwisata oleh karena itu sekarang berwisata dapat dikatakan sebagai kebutuhan yang sulit untuk diabaikan.² Dengan demikian pengelola, pengusaha, ataupun pedagang UMKM yang ada didalam suatu objek wisata haruslah dapat memenuhi kebutuhan serta kenyamanan para wisatawan di tempat tersebut.

Pengelolaan pariwisata yang baik mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat bahkan bagi Negara sekalipun, manfaat pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek/seginya yaitu manfaat pariwisata dari segi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan, serta peluang dan kesempatan kerja.³ Secara tidak langsung pariwisata memiliki peranan yang memberikan dampak signifikan bagi perkembangan ekonomi serta sosial dan budaya bagi masyarakat dan daerah dari objek wisata tersebut.⁴ Pemerintah baik Pusat

¹ I Gede Pitana, M.Sc. dan Putu G. Gayatri, M. Si., *Sosiologi Pariwisata*, CV. Andi offset, Yogyakarta, 2015, hlm 1.

² Bungaran Antonius Simanjuntak dkk, *Sejarah Pariwisata*, Yayasan Pustaka, Jakarta, Obor, 2015, hlm.2.

³ Ismayanti dkk, *Pariwisata dan Isu Kontemporer*, Cv Garuda Mas, Surabaya, 2015, hlm.51

⁴ Agus Bahrudin, Inovasi Sektor Pariwisata Daerah, Jurnal Mimbar Administrasi, Vol. 1. No. 1, Oktober 2017, hlm 15.

maupun Daerah memiliki peran besar dalam menciptakan inovasi dalam promosi pariwisata guna mendukung pengembangan pariwisata yang lebih maksimal.

Provinsi Bengkulu sendiri memiliki banyak destinasi atau objek wisata yang sering dikunjungi wisatawan, baik wisatawan domestik maupun asing. Destinasi wisata ini tersebar di 9 kabupaten, tiap-tiap kabupaten memiliki ciri khas objek wisata tersendiri. Destinasi wisata di Provinsi Bengkulu, didominasi oleh wisata pantai. Salah satu objek wisata yang cukup terkenal yaitu, Kawasan Wisata Sungai Suci, yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki posisi yang sangat strategis, karena selain berada pada jalur perlintasan antara Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara, juga merupakan kabupaten terdekat dan berbatasan langsung dengan Kota Bengkulu.

Objek wisata yang tidak terlalu jauh dari pusat kota dan juga mempunyai daya tarik yang mempesona. Sungai Suci merupakan kawasan pantai yang memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menjadi objek wisata andalan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Sungai Suci menjadi salah satu objek wisata pilihan bagi masyarakat Bengkulu, kunjungan wisatawan pada objek wisata ini cukup tinggi setiap harinya, terutama pada akhir pekan.

Pantai ini memiliki keindahan alam yang begitu mempesona, dimana para pengunjung dapat menikmati keindahan laut lepas. Sepanjang mata memandang adalah hamparan air laut lepas nan biru hingga ke samudra. Selain itu banyak pulau-pulau kecil yang ada disekitar pantai ini yang menjadikan Pantai ini lebih unik dibandingkan dengan pantai lain yang ada di Provinsi Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa Kawasan Wisata Sungai Suci memiliki potensi yang tinggi untuk dapat menjadi objek wisata yang dapat dikenal oleh masyarakat secara lebih luas.

Berdasarkan observasi yang telah dilaksanakan di kawasan wisata Sungai Suci, penulis menemukan bahwa pengembangan objek wisata Sungai Suci saat ini belum maksimal, baik dari segi pemenuhan sarana dan prasarana oleh Pemerintah, maupun promosi terhadap objek wisata Sungai Suci. Hal ini tentu sangat disayangkan karena faktor yang sangat mendukung dalam perkembangan pariwisata adalah analisis potensi pariwisata yang lebih mendalam, seperti mempromosikan dengan maksimal yang tentu akan memberikan berdampak pada perkembangan perekonomian masyarakat setempat, perkembangan pariwisata harus dengan analisis potensi dilakukan secara maksimal.⁵ Hal ini guna menjalin kerjasama antara pelaku usaha serta Pemerintah Daerah selaku pengelola kepariwisataan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik bagi warga maupun bagi daerah itu sendiri.

Belum adanya bentuk perjanjian kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat, menyebabkan kurangnya pengembangan pariwisata yang optimal serta menguntungkan, sehingga perlu kesetaraan antara semua pihak yang saling bekerjasama/ bermitra. Berdasarkan kasus dilapangan, masyarakat yang berperan sebagai pegiat wisata merasa pemerintah kurang dalam memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pengelolaan dan pengembangan objek wisata, dikarenakan belum adanya bentuk perjanjian kerjasama pemerintah dengan pihakpihak/ lembaga yang menguasai bidang pariwisata.

Dalam hal ini maka diperlukannya peran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menjalin kerjasama untuk meningkatkan pembangunan dan pengembangan pariwisata serta kesadaran masyarakat, mengingat objek wisata ini merupakan salah satu objek wisata unggulan di Kabupaten Bengkulu Tengah yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan.

⁵ Karyono, *Kepariwisataan*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 77

Berdasarkan uraian di atas dapat di tarik kesimpulan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama pengembangan pariwisata di Kawasan Wisata Sungai Suci di Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Apa faktor yang menjadi hambatan perjanjian kerjasama pengembangan pariwisata di kawasan Wisata Sungai Suci di Kabupaten Bengkulu Tengah?

Berasarkan rumusan masalah yang penulis ajukan tersebut maka tujuan terdiri dari:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Lahan Dengan Pengola Kawasan Wisata Sungai Suci Di Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi hambatan dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Lahan Dengan Pengola

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian merupakan pernyataan atau penegasan peneliti bahwa jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata.⁶ Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana fakta-fakta yang terjadi secara faktual dalam praktek khususnya dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Lahan Dengan Pengola Kawasan Wisata Sungai Suci Di Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pendekatan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis merupakan studi hukum dalam aksi/tindakan (*law in action*), karena penelitian jenis ini menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lainnya dalam masyarakat.⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Lahan Dengan Pengola Kawasan Wisata Sungai Suci Di Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah.

III. Hasil Dan Pembahasan

Kawasan Wisata Sungai Suci merupakan lahan kepemilikan pribadi yang dimiliki oleh Fery Ramli,⁸ dan dalam pelaksanaan pengelolaannya diberikan kuasa kepada Hajidal.⁹ Pemberian hak pengelolaan ini didasari atas perjanjian tidak tertulis dan tidak dituangkan dalam akta tertulis antara kedua belah pihak tersebut. Dalam perjanjian ini Bapak Fery Ramli memberikan kuasa penuh kepada Bapak Hajidal untuk mengelola dan mengembangkan pariwisata di Kawasan Wisata Sungai Suci dengan prinsip bagi hasil.

⁶ Herawan Sauni, Panduan penulisan Tugas Akhir untuk Sarjana Hukum (s1), Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2018 hlm. 40

⁷ Herawan Sauni (et al), Op.cit, hlm. 53

⁸ Pemilik lahan Kawasan Wisata Sungai Suci

⁹ Pengelola Kawasan Wisata Sungai Suci

Perjanjian kerjasama antara pihak yang mempunyai lahan dengan pihak pengelola kawasan wisata Sungai Suci telah menyepakati ketentuan yang telah dibuat dalam hal kerjasama untuk melakukan sesuatu. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal tersebut tidak mengharuskan bahwa perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis. Maka dalam perjanjian antara pihak yang mempunyai lahan dengan pihak pengelola kawasan wisata Sungai Suci yang dilakukan secara tidak tertulis ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perjanjian yang dilakukan antara pihak yang mempunyai lahan dengan pihak pengelola kawasan wisata Sungai Suci berupa penyediaan lahan oleh pihak pengelola untuk pembuatan infrastruktur yang terdiri dari pembuatan jembatan gantung, WC umum, lahan yang disediakan oleh pengelola untuk UMKM berjualan serta menyediakan lahan parkir yang aman untuk wisatawan. Dari perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut, mereka menyepakati untuk bagi hasil sesuai pendapatan yang didapatkan dari pengelolaan kawasan wisata Sungai Suci tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola kawasan Sungai Suci (Bapak Hajidal)¹⁰ menyatakan bahwa pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah pernah memberikan proposal kerjasama kepada Pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, namun tidak ada tindakan lebih lanjut atas hal ini. Dalam proposal kerjasama ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah membuat rancangan mengenai pengembangan kawasan wisata ini. Perencanaan yang dimaksudkan berupa peningkatan fasilitas umum, dan akses menuju lokasi, serta pemberdayaan UMKM yang ada di kawasan wisata ini. Namun demikian, rencana kerjasama ini belum direalisasikan hingga saat ini.

Dari hasil wawancara dengan pelaku usaha yang ada pada kawasan ini, kerjasama yang dilakukan antara pelaku usaha dan pengelola kawasan ini berupa penyediaan tempat untuk berjualan dengan sistem sewa-menyewa. Perjanjian sewa- menyewa yang dilakukan dengan pengelola pariwisata pun hanya sebatas perjanjian tidak tertulis. Para pelaku usaha juga menyatakan bahwa belum ada pihak dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah yang mencoba untuk menjalin kerjasama dengan para pedagang.¹¹

Dalam pengembangan wisata Sungai Suci terdapat hambatan dalam proses pengembangannya. Hambatan yang terjadi berupa belum terjadinya pemenuhan hak bagi kedua belah pihak dikarenakan terjadinya *pandemi covid-19* yang terjadi pada tahun 2020. Sehingga perjanjian yang telah disepakati sebelumnya untuk bagi hasil dari pengembangan wisata Sungai Suci tidak terpenuhi sepenuhnya.

Masing-masing pihak yang menyepakati pola bagi hasil tersebut memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, serta disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung masing-masing pihak yang melakukan perjanjian dengan pola bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah disepakati.

Namun dengan terjadinya *pandemic covid-19* pemenuhan kesepakatan pembagian hasil antara pihak yang mempunyai lahan dengan pihak pengelola belum terpenuhi sebagaimana mestinya. Karena dalam proses pengembangan pengelolaan wisata Sungai Suci juga mengalami hambatan dalam pembanguna infrastruktur yang berupa pembuatan jembatan gantung, WC umum, penyediaan lahan untuk pelaku UMKM, lahan untuk

¹⁰ Wawancara dengan Hajidal, Pengelola Kawasan Wisata Sungai Suci, Jumat, 23 September 2022.

¹¹ Wawancara dengan Khodijah, Pelaku UMKM di Kawasan Wisata Sungai Suci, Jumat, 23 September 2022.

parkir wisatawan serta terjadinya pembatasan untuk wisatawan berkunjung pada masa *pandemic covid-19* yang mempengaruhi pendapatan dalam pengembangan wisata Sungai Suci.

Kawasan wisata Sungai Suci merupakan salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah yang memiliki potensi wisata yang cukup tinggi untuk dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan Daerah. Namun minimnya sumber daya yang mampu dikelola dan mengelola objek wisata ini, menjadikan Kawasan Wisata Sungai Suci belum mampu untuk berkembang menjadi objek wisata yang mampu memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya keterbatasan sumber daya ini dipengaruhi atas dua hal, yaitu SDM dan Pemerintah. SDM yang dimaksudkan disini adalah pihak pengelola dan pelaku usaha UMKM yang ada di objek wisata tersebut, sedangkan Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pada kawasan wisata Sungai Suci saat ini masih sangat minim dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pendukung. Sebagai contoh, hal yang mendasar seperti toilet umum belum dimiliki pada objek wisata ini. Ketersediaan sarana dan prasarana yang minim pada kawasan wisata Sungai Suci dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti anggaran biaya yang minim, kondisi geografis yang rentan karena terus mengalami abrasi, dan tidak ada rancangan mengenai pembangunan kawasan ini.

Dengan belum terlibatnya masyarakat secara maksimal di daerah kawasan wisata menyebabkan potensi alam dan potensi masyarakat pada kawasan wisata Sungai Suci kurang menarik bagi wisatawan, dan minat wisatawan untuk berkunjung cenderung menurun. Faktor penyebab menurunnya kunjungan wisata menuju objek wisata Sungai Suci dipengaruhi oleh beberapa masalah sosial pada kawasan tersebut, yang tidak diselesaikan dan dibiarkan berlarut-larut. Masalah sosial yang umumnya terjadi pada kawasan ini seperti munculnya pungutan liar, harga parkir yang tidak wajar dan sering disalahgunakan oleh anak-anak muda untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma asusila dan agama sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman bagi pengunjung lain.

IV.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti di Kawasan Wisata Sungai Suci Kabupaten Bengkulu Tengah maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Perjanjian kerjasama di Kawasan Wisata Sungai Suci Kabupaten Bengkulu Tengah dilakukan antara pelaku usaha dan pengelola kawasan, perjanjian ini berupa penyediaan tempat untuk berjualan dengan sistem sewa-menyewa dan dengan perjanjian tidak tertulis. Untuk perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan pengelola kawasan wisata maupun dengan pelaku usaha sampai saat ini belum ada kerjasama yang terjalin.
2. Untuk hambatan dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Wisata Sungai Suci Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari yaitu pertama terbatasnya sarana dan prasara yang ada pada kawasan pariwisata seperti tidak adanya toilet umum dan kurangnya tempat sampah, dan yang kedua tidak adanya campur tangah pemerintah kabupaten Bengkulu Tengah khususnya Dinas Pariwisata.

Daftar Referensi

- Agus Bahrudin, Inovasi Sektor Pariwisata Daerah, *Jurnal Mimbar Administrasi*, Vol. 1. No. 1, Oktober 2017
- Bungaran Antonius Simanjuntak dkk, *Sejarah Pariwisata*, Yayasan Pustaka, Jakarta, Obor, 2015
- Herawan Sauni, *Panduan penulisan Tugas Akhir untuk Sarjana Hukum (s1)*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2018
- I Gede Pitana, M.Sc. dan Putu G. Gayatri, M. Si., *Sosiologi Pariwisata*, CV. Andi offset, Yogyakarta, 2015
- Ismayanti dkk, *Pariwisata dan Isu Kontemporer*, Cv Garuda Mas, Surabaya, 2015
- Karyono, *Kepariwisataan*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1997
- Wawancara dengan Hajidal, Pengelola Kawasan Wisata Sungai Suci, Jumat, 23 September 2022.
- Wawancara dengan Khodijah, Pelaku UMKM di Kawasan Wisata Sungai Suci, Jumat, 23 September 2022.